



Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Devinda Diana Valentina
Universitas Sebelas Maret

Suraji Suraji
Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: devindadiana@student.uns.ac.id

Abstract *This research examines the validity of agreements regarding the inclusion of exoneration clauses in e-commerce transactions. Agreements between marketplace companies and their users are packaged in the form of standard agreements. This allows for the inclusion of exoneration clauses containing exoneration elements that may harm users. The research method used by the Author is normative legal research with a prescriptive nature. The types and sources of research data include primary data consisting of legislation, basic principles, jurisprudence, and other fundamental regulations, as well as secondary data obtained through literature review. Based on the research findings, the use of standard agreements is generally allowed as long as it does not violate Article 18 paragraph (1) of the Consumer Protection Law. Such violation constitutes a breach of the conditions for the validity of the agreement in terms of a lawful cause, thus rendering the use of exoneration clauses legally void.*

Keywords: *Exoneration Clauses, Standard Agreements, E-Commerce Transaction.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji mengenai keabsahan penggunaan perjanjian baku atas pencantuman klausula eksonerasi dalam transaksi *e-commerce* berdasarkan UUPK. *Marketplace* yang berperan sebagai PPMSE memiliki kewajiban untuk membuat aturan terkait penggunaan platformnya. Kesepakatan antara Perusahaan *marketplace* dengan penggunaannya biasanya dikemas dalam bentuk perjanjian baku. Hal tersebut memungkinkan adanya pencantuman klausula eksonerasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Metode penelitian yang digunakan Penulis yaitu penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Jenis dan sumber data penelitian meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, yurisprudensi, serta peraturan dasar lainnya dan data sekunder yang didapatkan melalui bahan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya penggunaan perjanjian baku diperbolehkan selama penggunaannya tidak melanggar Pasal 18 ayat (1) UUPK. Perjanjian baku dalam transaksi *e-commerce* dapat dikatakan sah apabila tunduk pada KUHPerdara dan UUPK. Dengan demikian, pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dapat dikatakan melanggar syarat sahnya perjanjian dalam hal suatu sebab yang halal, sehingga penggunaan klausula eksonerasi dapat berpotensi batal demi hukum sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UUPK.

Kata kunci: Klausula Eksonerasi, Perjanjian Baku, Transaksi *E-Commerce*.

PENDAHULUAN

Era globalisasi membuat berbagai perubahan dalam dunia teknologi terkhusus teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-

bentuk perbuatan hukum baru.¹ Perkembangan teknologi tersebut memudahkan Masyarakat dalam mengakses semua informasi termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan pada jumlah usaha *e-commerce*. Pelaku ekonomi berskala kecil hingga besar telah menggunakan teknologi internet sebagai pendukung kegiatan bisnisnya. Dalam hal ini, internet digunakan sebagai wadah untuk promosi, tawar-menawar hingga akhirnya tercapainya kata sepakat dalam kegiatan jual beli tersebut. Penggunaan internet dalam kegiatan bisnis tersebut dinamakan *e-commerce*. Dasar hukum aktivitas perdagangan *e-commerce* diatur pada Bab VIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) yang mengatur ruang lingkup perdagangan melalui sistem elektronik.² *E-commerce* sendiri telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diartikan sebagai transaksi elektronik, yang merupakan perbuatan hukum dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Salah satu model dari adanya *e-commerce* yang banyak digunakan dalam kegiatan bisnis yaitu perusahaan *marketplace*.

Marketplace merupakan sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi kegiatan usaha perdagangan secara elektronik. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Dalam penjelasan Pasal 5 PP PMSE, *marketplace* digolongkan sebagai penyelenggara sistem elektronik. *Marketplace* dalam kegiatan bisnis tersebut sebagai website atau aplikasi online yang bertindak sebagai pihak ketiga dalam memfasilitasi proses jual beli. Kemudahan atas adanya *e-commerce* memiliki berbagai keuntungan dari masing-masing pihak, salah satunya yaitu kegiatan jual beli yang lebih efektif dan efisien.

Akan tetapi, disamping dampak positif dari adanya *e-commerce* tersebut, terdapat celah negatif yang dapat terjadi dalam penggunaan *e-commerce*, salah satunya yaitu pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Klausula eksonerasi sendiri merupakan klausula yang membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk. Klausula eksonerasi yang dicantumkan Perusahaan *marketplace* seolah-olah mengalihkan tanggung jawabnya serta membatasi hak

¹ L. Hanim, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi", *J. Din. Huk.*, vol. 11, (2011).

² Sulasi, R, "PELINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DAGANG MELALUI SISTEM ELEKTRONIK", *Negara Hukum* 10, no.1 (2019):1-25, 4.

dan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihaknya. Dalam hal ini konsumen dapat dirugikan karena tidak dapat mengajukan pertanggungjawaban.

Salah satu contoh penggunaan klausula eksonerasi yaitu pada aplikasi shopee, yang menyatakan bahwa “Pembeli hanya dapat mengajukan **1 (satu) kali** permintaan pembatalan untuk setiap pesanan. Jika pengajuan pembatalan Anda **ditolak** oleh Penjual, Anda **tidak dapat** mengajukan pembatalan lagi untuk pesanan yang sama.”. Klausula ini tentunya berpotensi memberikan kerugian bagi konsumen mengingat saat ini kerap terjadi kasus-kasus penipuan yang melibatkan penjual tidak amanah mulai dari kesengajaan mengirimkan barang rusak, barang yang dikirimkan tidak sesuai dan lain sebagainya.

Sebagai contoh, kasus yang dialami oleh Tienny pada tanggal 27 Desember 2022 silam. Pada awalnya, Tienny membeli obat melalui Shopee dengan metode pembayaran ShopeepayLater. Ia merasa bahwa respon penjual sangat lambat, sehingga pesananpun sampai di alamat Tienny dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemesanan. Ketika paket sampai, ia telah membatalkan dan mengembalikan barang tersebut kepada penjual sebelum Paket telah dikirim. Namun, pembatalan tersebut ditolak oleh pihak penjual dengan alasan Penjual telah mengirim pesanan ke ekspedisi, sehingga pihak Shopee tetap menagih uang pembelian obat tersebut melalui ShopeepayLater. Dalam kasus ini, Tienny merasa dirugikan karena ia tidak menerima obat namun harus tetap membayar pembelian tersebut akibat sistem pembatalan yang hanya boleh dilakukan sekali. Kasus kedua dialami oleh Muhammad Agil yang membeli sebuah handphone dengan nominal harga sekitar Rp2.000.000 dari salah satu *merchant* di shopee pada tanggal 25 Maret 2022. Penjual telah memproses pesanan tersebut di hari yang sama. Namun, hingga sebulan kemudian paket berhenti di Gudang transit. Karena pengiriman tidak ada kemajuan, Ia membatalkan pesanan tersebut, namun ditolak oleh Penjual. Hingga sekarang, paket yang dibeli oleh Agil belum juga diterima. Akibatnya, Agil dirugikan karena ia telah membayar barang tersebut tetapi pesanan tersebut belum sampai hingga saat ini.

Perselisihan tersebut pada dasarnya terjadi karena adanya klausula eksonerasi yang dinilai membatasi tanggung jawab salah satu pihak. Lemahnya kedudukan konsumen dengan pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce* tentu dapat merugikan konsumen. Hal tersebut secara umum telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam melakukan perjanjian jual beli dilarang menggunakan klausula yang dapat memicu potensi kerugian bagi konsumen. Tujuan dari larangan tersebut yaitu untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu asas utama

dalam Hukum Perjanjian di Indonesia. Dengan diterapkannya klausula tersebut dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada dasarnya hadir guna mengatur mengenai segala hal terkait tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan antara konsumen dan pelaku usaha dengan adil.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum secara umum dapat diartikan sebagai suatu upaya perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat melalui peraturan yang ada. Hadirnya hukum dalam kehidupan masyarakat tidak semata-mata sebagai peraturan biasa, namun harus dapat menyatukan benturan-benturan kepentingan yang bertentangan antara satu sama lain. Menurut Mochammad Isnaeni, perlindungan hukum berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Internal, yaitu perlindungan hukum yang bersumber dari kesepakatan antar pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, para pihak membuat dan merancang isi dari kontrak perlindungan hukum tersebut supaya kepentingan para pihak lebih terakomodir berdasarkan kesepakatan bersama.
- b. Perlindungan Hukum Eksternal, yaitu perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak berwenang dengan membuat klausula yang adil dan tidak memihak pihak manapun.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Penelitian ini mengacu pada fakta sosial yang dianalisis menggunakan argumen hukum berdasarkan aturan, prinsip, ataupun doktrin hukum untuk menghasilkan suatu argumentasi serta teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, yurisprudensi, serta peraturan dasar lainnya dan bahan sekunder berupa buku teks hukum, jurnal, ilmiah hukum, dan doktrin hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian atas Pencantuman Klausula Eksonerasi pada E-Commerce menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Transaksi elektronik pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini diatur kembali dalam Pasal 23 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri dan/atau luar negeri tentunya wajib menyediakan syarat dan ketentuan penggunaan platform sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Syarat dan ketentuan tersebut merupakan wujud pemberian jaminan dari Perusahaan terhadap keamanan informasi penggunanya. Dengan demikian, perjanjian e-commerce telah memiliki kepastian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hubungan hukum antara Shopee dan penggunanya timbul pada saat pengguna mendaftarkan akun ke aplikasi *e-commerce* melalui kontrak elektronik. Kontrak tersebut biasanya dikemas dalam bentuk *clickwrap agreement* dimana pengguna aplikasi harus menekan tombol “*I Agree*” atau “*I Accept*” atau semacamnya untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut. Apabila pengguna menekan tombol “*I Agree*” atau “*I Accept*”, pengguna berhasil mendaftarkan akunya sekaligus dianggap menyetujui untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut termasuk ketentuan yang tidak tercantum dalam syarat dan ketentuan tersebut.

Pasal 1 Angka 17 UU ITE mendefinisikan kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. UU ITE beserta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), memberikan batasan detail mengenai transaksi elektronik. Peraturan UU ITE telah mengatur mengenai ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian elektronik yang diatur dalam Bab V UU ITE dan diatur kembali di dalam Pasal 47 ayat (2) UU ITE, yakni :

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu;
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Merujuk hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian elektronik yang diatur dalam UU ITE dan PP PMSE pada umumnya sama dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara. Perjanjian sebagaimana diterapkan dalam perjanjian konvensional masih menjadi dasar berlakunya transaksi elektronik. Artinya, keabsahan dari perjanjian baku didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kata

sepakat, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya suatu sebab/kausa yang halal. Dalam hal ini, suatu sebab yang halal dapat diartikan sebagai kausa yang telah disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus mengandung isi yang halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”*.

Merujuk pada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku pada dasarnya tidak dilarang, namun dalam pembuatannya terdapat batasan-batasan tertentu. Dalam hal ini, Perusahaan Shopee sebagai penyusun dari perjanjian baku tidak serta merta lepas dari tanggung jawabnya apabila terjadi hal-hal yang merugikan pihak konsumen akibat penggunaan perjanjian baku tersebut. Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 UUPK, terdapat batasan-batasan substansi isi klausula baku dari perjanjian baku, yaitu:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*
- (b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
- (c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
- (d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*
- (e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;*
- (f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;*
- (g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;*

(h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”.

Merujuk pada Pasal tersebut, jika terdapat klausula baku yang berkriteria atau mengandung unsur seperti yang tertuang dalam Pasal di atas, maka klausula tersebut dinilai memiliki karakteristik sebagai klausula eksonerasi. Menurut penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK, tujuan dari larangan pencantuman klausula eksonerasi adalah supaya tercapainya kesetaraan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1). Lebih lanjut, pada Pasal 18 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang tersembunyi atau tidak mudah dibaca dengan jelas, atau yang pengungkapannya sulit untuk dipahami. Pencantuman klausula baku pada kontrak elektronik tidak jarang disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk memanfaatkan keadaan dan menekan konsumen yang memiliki bargaining position lemah. Dengan demikian, adanya aturan dalam Pasal 18 UUPK diharapkan akan memberikan kepastian hukum kepada konsumen agar terlepas dari pihak yang lemah di dalam kontrak, sehingga dapat menyetarakan kedudukan kedua belah pihak.

Merujuk pada pembahasan di atas, *e-commerce* Shopee masih mencantumkan klausula bahwa konsumen hanya berhak mengajukan penolakan sekali. Oleh karena itu, masih adanya peluang pembatasan dan pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga dapat merugikan konsumen. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 18 UUPK dimana dalam peraturan tersebut tidak membatasi pengajuan penolakan oleh konsumen, sehingga dapat disimpulkan perjanjian tersebut telah melanggar salah satu ketentuan dalam Pasal 18 UUPK. Namun, pembatalan atas suatu klausula tidak membatalkan keseluruhan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian *e-commerce* antara shopee dan konsumen tidak batal seluruhnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Keabsahan suatu perjanjian *e-commerce* pada dasarnya diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata terkait syarat sahnya perjanjian. Dalam hal ini, perjanjian antara pengguna Shopee dan pihak Shopee secara langsung mengacu pada aturan KUHPPerdata, namun dibuat

secara elektronik dengan cara menyediakan perjanjian baku. Penggunaan perjanjian baku pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi dalam pembuatannya terdapat batasan-batasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK. Merujuk pada hal tersebut, keberadaan klausula eksonerasi yang bersifat eksonerasi dalam perjanjian Shopee merupakan ketentuan yang dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat obyektif Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu suatu sebab yang halal. Oleh karena itu, perjanjian antara Shopee dan penggunanya dalam transaksi e-commerce dapat dikatakan tidak sah. Keabsahan transaksi elektronik tersebut dapat ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara apabila memenuhi ke empat syarat sahnya perjanjian.

Saran

1. Merujuk pada UUPK, Shopee seharusnya tidak membatasi pengajuan pembatalan barang oleh konsumen. Hal tersebut sesuai dengan aturan pada Pasal 18 ayat (1) UUPK yang tidak membatasi pengajuan pembatalan barang oleh konsumen. Apabila Shopee masih membatasi tanggungjawabnya, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan batal demi hukum.
2. Diperlukannya sosialisasi terhadap peraturan UUPK sehingga Masyarakat sebagai pengguna mengetahui terkait hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi *e-commerce*.

DAFTAR REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik

Abdulkadir Muhammad. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Basri, H. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kerudungbyramana Bandung). *Pamulang Law Review*, 2 (2), 131

Hanim, L. (2011). Pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap keabsahan perjanjian dalam perdagangan secara elektronik (e-commerce) di era globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 56-66.

- Prematura, A. M., Suryani, S., & Aditya, A. (2023). Consumer Protection Against Standard Clauses in Business Transactions Through E-Commerce. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 21(2).
- Rayhan, A., Apriani, R., & Avionita, V. (2023). Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Bertransaksi Menggunakan Platform E-Commerce Dengan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(11), 5214-5223.
- Rohaya, N. (2018). Pelarangan Penggunaan Klausul Baku Yang Mengandung Klausul Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 6(1), 23-42.
- Rongiyati, S. (2019). Pelindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik. *Negara Hukum*, 10(1), 22.
- Salsabila, D., & Ispriyarso, B. (2023). Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1343-1354.
- Zakiyah, Z. (2018). Klausul Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 435-451.